**BAB IV**

**PANDANGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 30 ILIR PALEMBANG TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA**

1. **Alasan terjadinya Pernikahan di usia muda**

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah nikah muda memang sudah lama menjadi fenomena di kalangan masyarakat palembang khususnya di kelurahan 30 Ilir Palembang. Menikah di usia muda memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di kota ini. Hampir di tiap daerah indonesia memiliki kisah mengenai nikah muda dan dengan cara yang berbeda pula. Jika pada saat itu banyak pernikahan di usia muda dilaksanakan karna mengalami kecelakaan seks sebelum menkah. Nikah muda yang terjadi di Kelurahan 30 Ilir Palembang ini juga terbilang cukup tinggi sekali dibanding pada usia normal yaitu diusia 15 sampai 19 Tahun.

Pernikahan di usia merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks indonesia pernikahan lebih condong sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional dan pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial. Karenanaya, pernikahan sering merupakan sebuah pilihan dan cara pandang terhadap perkawinan adalah sebagai kewajiban sosial yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di indonesia.

1. **Faktor-faktor yang mendorong untuk Menikah Muda**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka terjadinya perkawinan usia muda di Kelurahan 30 Ilir Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan beikut ini. Adapun faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda yaitu:

1. **Faktor Ekonomi**

Adanya perkawinan usia muda di Kelurahan 30 Ilir sebagian besar disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Untuk memberikan reaksi tersebut manusia cenderung menyerasikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam disekelilingnya (Soerjono Soekanto,1990: 115).

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di Desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Menurut salah seorang informan yakni informan REN ( 18 Tahun ) pada wawancara 28 April 2013 mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi pada usia muda pada dasarnya sesuatu hal yang lumrah untuk masyarakat di kalangan ke bawah Agar bisa keluar dari himpitan ekonomi yang semakin hari semakin mendesak dan dengan menikah beban itu juga akan berkurang

Di Kelurahan 30 Ilir Tepatnya di daerah tangga Buntung kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di tempat tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Masyarakat di Kelurahan 30 Ilir Tepatnya di tangga Buntung mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam namun yang paling dominan adalah mata pencaharian sebagai Buruh Serabutan. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.

Seperti yang diungkapkan oleh informn IDA bahwa dirinya merasa sangat bersyukur karna bisa melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga bisa cepat keluar dari orang tua dan tidak lagi menjadi beban keluarga tapi sebaliknya menjadi beban suami. Jadi ketika ada yang datang melamar tentu saja langsng menerima lamaran tersebut. (wawancara dengan informan IDA 21 Tahun pada tanggal 28 April 2013)

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan 30 ilir bermata pencaharian sebagai Buruh. bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganyanya dirasakan sangat menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap bisa membantu meringankan beban hidup keluarganya.

1. **Faktor Kemauan Sendiri**

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Kelurahan ini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Seperti yang dialami oleh pasangan muda EVY (26 Tahun ) yang mengatakan bahwa mereka menikah atas keinginannya sendiri dan takut berbuat yang menyimpang seperti zina dan akhirnya bisa mempermalukan keluarga. Jadi lebih baik menikah dan pacaran terlalu lama juga takutnya bosan dan kebetulan keluarga mendukung rrencana untuk menikah ( Wawancara pada tanggal 28 April )

Jadi hasil wawancara dengan informan EVY diatas dapat disimpulkan bahwa mereka melangsungkan perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda selain karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mencukupi, juga karena kehendak dan kemauan sendiri.

1. **Faktor Pendidikan**

Rendahnya pendidikian juga merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari perkawinan muda ini.

Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya.

Hal ini dialami oleh pasangan perkawinan usia muda yaitu IND ( 24 Tahun) yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku Smp karna tidak memiliki cukup biaya untuk sekolah saat itu. Jadi sehari-hari IND hanya bisa membantu mengerjakan pekerjaan rrumah karna tidak memiliki pekerjaan karna itulah yang menjadi motivasi dari informan untuk menikah karna tidak sempat menyelesaikan sekolah sehingga harus kesana-kemari untuk bisa menyambung hidup. Dengan menikah menurutnya bisa menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapinya. ( wawancara 12 Mei 2013 )

Dari hasil wawancara dengan keluarga IND diatas dapat disimpulkan bahwa dia menikah pada usia muda karena putus sekolah, dan kurangnya pemahaman orang tuanya terhadap pendidikan, mereka tidak tau apa manfaatnya jika anaknya sekolah.

Perkawinan usia muda yang terjadi di Kelurahan 30 Ilir Palembang tepatnya di Tangga Buntung sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri.

1. **Faktor keluarga**

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Menurut salah satu masyarakat ibu Vida pada tanggal 12 Mei 2013 memberikan penjelasan bahwa kurangnya kontrol dan pedoman pada anak remaja saat ini sehingga lepas dari pengawasan sehingga remaja menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan akibat dari pergaulan yang salah hal ini akibat terlalu bebasnya anak muda sekarang. Suka nongkrong- nongkrong tidak jelas, kumpul – kumpul atau sebagainya dan pada akhirnya kebablasan. Ada yang menikah muda itu akibat hamil duluan dan kebanyakan memang hamil duluan dan kedepannya tidak tahu harus bagaimana lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diketahuilah apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda. Adapun faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, foktor keluarga, dan faktor kemauan sendiri.

Sesuai dengan hasil penelitian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebanyakan orang tua yang ada di Kelurahan 30 Ilir yaitu di daerah tangga buntung menikahkan anaknya di umur yang masih muda karena banyak hal yang orang tua pikirkan, salah satu faktor yaitu orang tua takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak perempuan, karena sudah banyak yang terjadi hamil diluar nikah. Dan menurutnya juga terkadang anak merasa terpaksa menerima untuk dinikahkan oleh orang tuanya karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya maka ia mau untuk segera dinikahkan padahal umur mereka belum cukup untuk melangsungkan pernikahan.

1. **Masalah Yang Dialami Oleh Muda**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan. Karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apa pun.

Didalam perkawinan ada cinta, rasa kasih sayang, kepercayaan, tanggung jawab dan sebagainya. Namun, elemen-elemen tersebut tentunya tidak akan bertahan utuh bila tidak tidak dipupuk dan disirami sepanjang waktu, yang tentunya kesemuanya itu tidak akan membuat sebuah perkawinan tercemar oleh berbagai polusi yang akan membuahkan benih kebosanan, kejenuhan, atau perasaan kering diantara pasangan suami-isteri.

Dan semua orang mengharapkan keluarga yang bahagia, namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga hubungan suami isteri tidak selamanya berjalan mulus, didalam hidup berkeluarga pastilah akan mengalami berbagai masalah. Namun demikian orang tidak lantas berhenti setelah masalah muncul, tetapi harus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga mereka. Jika orang tidak mengusahakan hal tersebut, maka bukan hal mustahil jika hal-hal yang kecil saja bisa menjadi masalah besar, dan tak jarang akan menyebabkan retaknya hubungan pasangan suami isteri atau perceraian.

Masalah yang timbul dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan suami-istri dan anak-anaknya, namun perkawinan diusia muda dapat berpengaruh terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. Perkawinan usia muda menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, yang ini dapat berakibat terhadap pasangan suami-isteri, anak-anak yang dilahirkan, dan orang tua masing-masing keluarga.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda tidak begitu memikirkan masalah apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

Informan HES mengatakan bahwa, pada masa awal menikah memang sering sekali terjadi pertengkaran yang sebenarnya karna hal sepele. Dan saat ini memang sadar bahwa saat itu masih belum bisa menjaga emosi karna dirasa memang masih labil dan ditambah lagi kaget belum ada kesiapan dalam membina rumah tangga. Jadi emosi sering meningkat dan tidak ada salah satu yang mengalah apalagi ketika sedang hamil stres pun semakin meningkat saat itu, dan memang proses belajarnya itu sangat lama sehingga untuk memahami satu sama lain dimana ego masing-masing memang masih sangat tinggi dan syukurnya sekarang sudah bisa di atasi masalah yang seperti itu ( Wawancara 12 Mei 2013 )

Maka setelah dilaksanakannya penelitian di Kelurahan 30 Ilir Palembang tentang perkawinan usia muda maka dapat diketahui faktor-faktor dan masalah yang dialami dari pasangan perkawinan usia muda.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena untuk meneruskan jenisnya menusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Untuk bisa meneruskan jenisnya salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Sebuah perkawinan merupakan salah satu jalan yang ditempuh manusia untuk bisa meneruskan keturunannya. Oleh karena itu manusia tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan atau perkawinan begitu juga bagi masyarakat di Kelurahan 30 ilir Palembang. Pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Jadi yang dimaksud perkawinan usia muda disini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada usai di bawah umur.

Namun kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan terjadinya perkawinan diusia muda yang dapat menimbulkan masalah bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia muda itu sendiri.

Di Palembang khususnya di daerah pinggiran banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.

Seperti halnya orang tua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orang tua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataanya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Untuk menghilangkan perasaan sepinya itu manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari teman sebanyak mungkin. Setelah bertemanan lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan.

Untuk bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya manusia atau seseorang akan berusaha mencari sebisa mungkin suatu pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan. Jalan yang mereka tempuh diantaranya yaitu dengan mencari pekerjaan tetap atan membuka lahan pekerjaan yang dapat memberikannya penghasilan yang banyak. Apabila seseorang mempunyai suatu pekerjaan maka dengan sendirinya dia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Dalam keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang,didalam keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Dengan tingkat perekonomian yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menenggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka.

Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadinya perkawinan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan muda. Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping. Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena ditakutkan anaknya disebut perawan tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri.

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. disini kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang. Daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya akan pendidikan.

Semua orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Disini jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati.

Berdasarkan penjelasan di atas maka itulah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan pada usia muda di Kelurahan 30 Ilir Palembang Dan terjadinya perkawinan usia muda menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi hubungan antar antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Masalah yang timbul dari perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekcokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia muda. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Adapun faktor yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keharmonisan dalam rumah-tangga susah untuk diciptakan.

Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak-anaknya menjadi terganggu.

Selain masalah yang dirasakan oleh pasangan yang menikah pada usia muda perkawinan usia muda juga memberikan pengaruh yang negatif pada anak-anaknya. Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam rangka membingbing anak-anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan.

Apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya untuk mengajarinya mereka tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Disamping itu pengaruh lainnya adalah pada perkembangan anaknya itu sendiri. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak.

Gangguan kesehatan yang dialami oleh istri akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak-anaknya, hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab responden tidak begitu memperhatikan kesehatannya.

1. **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Di usia Muda**

Pemuda merupakan suatu perangkat yang bisa menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda di dalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, terkadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkannya sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus saling membantu dan bekerja agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera.

Di dalam islam bahwa seorang muslimah wajib menjaga dirinya dengan menutup seluruh auratnya yaitu tubuh mereka sendiri kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana firman Allah SWT :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٭ النور ٣**٢

( Q.S. An-Nur : 32 )

Ayat di atas menganjurkan agar seorang muslimah menutup auratnya, menundukkan pandangan dan mengendalikan nafsu syahwatnya, memang tuntutan kebutuhan biologis pada setiap orang yang tidak biasa di abaikan begitu saja. Karena, kebutuhan biologis atau nafsu sahwat merupakannaluri yang sangat kuat diantara naluri yang lainnya.

Masalah pernikahan di usia muda adalah isu kontemporer dan juga pernikahan di usia muda ini bagaikan gunung es yang hanya kelihatan puncaknya saja. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang warga yakni Bapak Soleh yang berusia 54 Tahun. Beliau mengatakan bahwa anak muda saat ini dengan anak muda jaman dulu sangat jauh sekali perbedaannya dimana anak muda sekarang jauh lebih berani ketimbang dulu sehingga sudah keluar dari norma-norma yang ada dan tidak lagi mencirikan orang indonesia bahkan saat ini banyak yang tidak memiliki sopan santun dan kurangnya etika. Apalagi saat ini bisa di amati bahwa anak-anak kecil yang masih dibawah umur sudah punya anak. Hal ini kebanyakan terjadi akibat pergaulan bebas seperti yang terjadi di lingkungan kelurahan ini. Banyak sekali yang hamil duluan sebelum menikah dan lebih parahnya lagi juga terjadi pada anak-anak yang belum saatnya harus hamil.

Maka dari itu, pernikahan di usia muda bukanlah suatu anjuran syariat islam. Akan tetapi, merupakan hal yang boleh-boleh saja dilakukan setiap pemuda asalkan sudah siap dan berani untuk bertanggung jawab.

Pernikahan di usia muda terjadi akibat perkembangan media elektronik saat ini yang semakin maju dan pesat sehingga mendorong para pemuda untuk segera melakukan pernikahan agar terhindar dari zina dan lain sebagainya. Telah kita ketahui bahwa pernikahan di usia muda atau di bawah umur akan memberikan dampak kepada kelanjutan dari kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di usia muda ini terbagi menjadi dua bagian yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan dan dampak negatif yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda tersebut.

Dalam sya’riat islam untuk mencapai atas apa yang dikemukakan diatas yaitu melalui sebuah pernikahan akan indah jika dilakukan dengan sah dan terarah, maka akan timbul berkah dan bernilai ibadah dan apabila dilakukan dengan salah makan akan timbul masalah yakni dilakukan sebelum perkawinan yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan zina dan akhirnya mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam praktek sehari-harinya masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat banyak sekali yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Bahwa masih ada sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda

**BAB V**

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

* 1. Bahwa pada umumnya penduduk di Kelurahan 30 Ilir Palembang melakukan perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), Faktor pendidikan (Kurangnya pengetahuan orang tua dan anak), Faktor Agama dan faktor keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya)
  2. Masalah yang dialami oleh pasangan perkawinan usia muda seperti adanya keegoisan antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang jika ini terus menerus dapat mengakibatkan perceraian. Dan masalah yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan perkawinan usia muda tersebut tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

**SARAN-SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan lebih mementingkan pendidikan anak, minimal tingkatan SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, agar tidak terjadi perkawinan di usia muda karena wawasannya akan lebih luas dan bisa hidup dengan seorang laki-laki yang selama ini belum ia kenal.
2. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.
3. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda karena disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.
4. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dalam usia muda oleh masyarakat dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian dari perkawinan usia muda.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*Jakarta: Rineka Cipta

Badudu Zain, 2004. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Harapan

Daradjat Zakiyah 1975. *Remaja Sebagai Anak Yang Ada Pada Masa Peralihan Menuju Usia Dewasa.* Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Dival dan Miller (dalam Aryaaulia, 2004:3) *Pernikahan Merupakan Salah Satu Bentuk Interaksi Antara Manusia.* Jakarta

Evelyn Suleeman. 1999,”Hubungan-hubungan dalam keluarga”,Dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Elizabeth, B. Hurlock,1994. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.Jakarta: Anggota IKAPI.

Goode, Willian J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi aksara.

Soerjono, Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar****.*** Jakarta:PT. Grafinda.

Suharjo, 2006. *Aspek Sosial dalam Pernikahan*. Jakarta : Media Cipta

Bungin, Burhan. 2008 Konstruksi Sosial*.* Media Massa. Jakarta : Kencana

Djamali, Ali. 1999. Hukum Islam. Bandung : Mandar Maju

Walgito,Bimo.2001.Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramitha Yogyakarta.

**Sumber Lain:**

Indaswari. 1999. Fenomena Kawin Muda dan Aborsi*.* *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro. Semarang.

Muhamat,Mari. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah. Skripsi ( Tidak dipublikasikan)

[**www.wikipedia.co**](http://www.wikipedia.co)**m.** Diakses tanggal 17 April 2013

[**www.laporanpenelitiankawinmuda.com**](http://www.laporanpenelitiankawinmuda.com). Diakses tanggal 20 April 2013

[**www.fenomenakawinmuda.com**](http://www.fenomenakawinmuda.com)**,** Diakses tanggal 23 April 2013.

[www.skripsikuliah.co.cc/.../**perkawinan**-**usia**-**muda**-faktor-faktor.html](http://www.skripsikuliah.co.cc/.../perkawinan-usia-muda-faktor-faktor.html)